



**PUTUSAN**

**Nomor 214/PID.Sus/2020/PT. DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENAL ABIDIN AL. ALZI Bin JAKA**  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 8 April 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kontrakan di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan/ KTP Kampung Mesjid Rt. 005/ Rw.003 Kel. Jombang, Kec. Ciputat Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara dengan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2020 ;

Halaman 1 Putusan No.214/PID.SUS/2020/PT.DKI



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 April 2020, Nomor 1895/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Mei 2020, Nomor 1896?Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya berkantor di Jl. Harsono R.M. No. 67 Gedung Yayasan Brata Bakti Lantai II Jakarta Selatan tanggal 5 Pebruari 2020 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg. Perkara : PDM- /JKT-SEL/2020 tanggal 16 Januari 2020, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt bersama-sama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September 2019, bertempat di Warteg Bu Minah yang beralamat di Jl. Wijaya IX No.14 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt sedang menuju ke Kelapa Dua Depok dengan tujuan akan membeli Ganja kepada Zulham (DPO) untuk dijual kembali di Kota Bandung, Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menghubungi Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi meminta mengantar membeli Ganja kepada Zulham (DPO) dengan imbalan Ganja secara gratis untuk dikonsumsi dan upah uang dari hasil penjualan Ganja.
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi menolak, akan tetapi karena akan diberi upah uang dan akan diberi ganja secara gratis untuk dikonsumsi sehingga Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi menyetujui, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi bertemu di Stasiun Jurang Mangu, kemudian bersama-sama menuju kedaerah Kelapa Dua Depok menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi. Sekitar pukul 10.00 WIB tiba di daerah Kelapa Dua Depok dan setelah menunggu 10 menit kemudian datang seseorang yang naik motor menggunakan jaket dan helm menghampiri, lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik kecil warna hitam dan sebaliknya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyerahkan uang pembelian ganja, setelah orang yang naik motor tersebut pergi, lalu plastik kecil warna hitam berisi Ganja tersebut oleh Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dimasukkan kedalam Tas milik Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt, selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi ke rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan.

Halaman 3 Putusan No.214/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi tiba di rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengeluarkan plastik kecil warna hitam berisi ganja, kemudian Terdakwa 1. Alexander imanuel latuny alias Rasyid alias Rasshitt menimbang dan memasukan Ganja kedalam pot-pot kecil di kamar mandi, setelah selesai Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt bersama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi mengkonsumsi ganja bersama sebagai imbalan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi telah membantu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt membeli Ganja.
- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. Alexander imanuel latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi agar membantu menjual Ganja di Kota Bandung dengan imbalan Ganja secara gratis, setelah Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi menyetujui, kemudian Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt bersama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi berangkat ke Bandung menggunakan Mobil Travel.
- Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi tiba di Bandung langsung menuju ke rumahnya Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis di Jl. Manteron No.48 RT.004/ RW.008 Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying, Bandung, Jawa Barat.
- Setelah sampai selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi ngobrol dengan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis, dalam obrolan tersebut Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi kamrullah hadis untuk membantu menjual Ganja dengan dijanjikan akan diberikan Ganja secara gratis. Setelah ajakan tersebut disetujui, kemudian Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis ke Bandung Town Square untuk menjual Ganja kepada pembelinya, selanjutnya

Halaman 4 Putusan No.214/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Bandung Town Square.

- Sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa tiba di Bandung Town Square, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menemui pembeli Ganja disuatu tempat sedangkan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis menunggu sambil berputar-putar di Bandung Town Square. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis menghubungi Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menanyakan apakah sudah selesai transaksi menjual Ganja, pada saat itu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengatakan belum selesai, kemudian Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis memberitahu akan pulang duluan bersama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi ke rumah dan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyetujui.
- Setelah selesai menjual Ganja, selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt pulang ke rumah Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis dan sekitar pukul 23.00 WIB sampai. Selanjutnya Para Terdakwa ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt memberitahu Ganja yang dibawa dari Jakarta sudah habis terjual. Lalu Para Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama-sama sebagai imbalan dalam membantu menjual Ganja. Setelah itu Para Terdakwa tidur.
- Keesokan harinya Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa bangun, lalu ngobrol kembali dan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt memberitahu akan kembali membeli Ganja kepada Zulham (DPO) di Kelapa Dua Depok, selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis untuk ikut membantu mengantar membeli Ganja lagi kepada Zulham (DPO) sambil berjanji akan memberi Ganja dan uang hasil keuntungan menjual ganja dan ajakan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny





alias Rasyid alias Rasshittt tersebut disetujui oleh Terdakwa 2. Zaenal Abidin dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis.

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menghubungi Zulham (DPO) melalui pesan di WhatsApp memesan Ganja seberat 200 (dua ratus) gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian pesan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt di WhatsApp mendapat balasan dari Zulham (DPO) dengan kalimat "OK". Selanjutnya sekitar pukul 22.15 WIB Para Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kota Depok menggunakan Travel.
- Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 02.45 WIB Para Terdakwa tiba di Lenteng Agung Jakarta Selatan, selanjutnya Para Terdakwa naik Taxi menuju ke Kelapa Dua Depok. Sekitar pukul 03.00 WIB tiba di daerah Kelapa Dua Depok, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menghubungi Zulham (DPO) memberi tahu telah sampai di Kelapa Dua Depok.
- Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dan menggunakan jaket serta helm tertutup menghampiri Taxi yang dinaiki Para Terdakwa, lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dan sebaliknya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyerahkan uang pembelian Ganja, setelah pengendara motor tersebut pergi selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyuruh Pengemudi Taxi jalan.
- Ketika sedang diperjalanan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt meminta agar menginap di Rumah Kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi yang beralamat di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan, lalu Para Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan menggunakan Taxi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Para Terdakwa sampai di Rumah Kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi, kemudian Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengonsumsi Ganja bersama-sama sebagai upah membeli Ganja. Setelah mengonsumsi ganja Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi masuk ke kamarnya untuk tidur dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis tidur di kursi ruang tamu, sedangkan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt "mengecak" (menimbang dan memasukan Ganja kedalam pot-pot) dengan maksud akan dijual kembali.

- Setelah selesai "mengecak" Ganja, selanjutnya pot-pot kecil berisi Ganja oleh Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dimasukkan kedalam dus warna coklat berikut 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna merah berisikan 58 (lima puluh delapan) pot kecil yang masih kosong dan 1 (satu) timbangan, lalu Kardus berisi Ganja tersebut diletakan diatas meja yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi setelah itu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt tidur di kursi ruang tamu.
- Sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa bangun, kemudian ngobrol dan didalam obrolan tersebut Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis untuk kembali ikut ke Kota Bandung agar dapat membantu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menjual ganja, saat itu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menjanjikan akan memberi Ganja secara gratis dan akan membagi keuntungan uang dari hasil penjualan Ganja.
- Setelah Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis menyetujui, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa membawa Kardus berisi Ganja naik Taxi menuju ke Pool Travel yang berada didaerah Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk berangkat ke Bandung.
- Bahwa ketika diperjalanan menuju ke Blok M, Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt meminta kepada Sopir Taxi agar mampir kedaerah Petogogan Jakarta Selatan karena Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt akan menjual sebagian Ganja. Setelah menjual sebagian Ganja, lalu perjalanan dilanjutkan kembali dan setelah sampai di Jl. Wijaya IX Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran

Halaman 7 Putusan No.214/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Jakarta Selatan, Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi mengajak Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis mampir ke Warung Makan (Warteg) untuk meminum kopi. Kemudian Para Terdakwa turun dari Taxi didepan Warteg Bu Minah yang beralamat di Jl. Wijaya IX No.14 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu Para Terdakwa memesan kopi di Warteg Bu Minah dengan posisi duduk diluar/di trotoar jalan.

- Sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang minum Kopi dipinggir Jalan depan Warteg Bu Minah, datang 2 (dua) mobil parkir didekat Para Terdakwa dan keluar 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Febriyanus Sihite dan saksi Arief Setiawan selaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menghampiri dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dibantu Anggota Polisi lainnya dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan dan barang yang dibawa Para Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian dan barang yang dibawa Para Terdakwa tersebut Polisi menyita barang bukti dari Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt yaitu : 1 (satu) buah Kardus warna coklat didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) pot berisi Ganja, 2 (dua) plastik klip berisi Ganja, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna merah berisikan 58 (lima puluh delapan) pot kecil kosong dan 1 buah timbangan. 1 (satu) unit Handphone Merk Haier warna biru berikut Simcard Simpati 081387680330 dan 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama atas nama Alexander Bryan Charles Nomor Rekening 7515-01-009179-53-53-7, dari Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi disita 1 (satu) unit HP merek WIKO warna putih berikut simcard TRI nomor 0895-0337-6660 dan 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0017-3934-4210, dari Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis berupa 1 (satu) unit HP merek LG warna hitam.
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengakui Ganja tersebut milik Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt yang dibeli dari Zulham (DPO) dengan maksud akan dijual kembali di Kota Bandung yang pembeliannya dengan cara mengajak





Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis dengan imbalan bisa mengkonsumsi ganja secara gratis dan akan mendapat uang setelah ganja laku terjual.

- Kemudian Polisi membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya seluruh Ganja dilakukan penimbangan dan diketahui Ganja berat brutto seluruhnya 156,30 (seratus lima puluh enam koma tiga puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4342/NNF/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Para Terdakwa berupa : 21 (dua puluh satu) Pot kecil (Kode A1 s.d A21) masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 64,2159 gram diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) bungkus plastik (Kode B1 dan B2) masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 5,5095 gram diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF, adalah benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja berat brutto seluruhnya 156,30 (seratus lima puluh enam koma tiga puluh) gram tersebut, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt bersama-sama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September 2019, bertempat di Warteg Bu Minah yang beralamat di Jl. Wijaya IX No.14 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt sedang menuju ke Kelapa Dua Depok dengan tujuan akan membeli Ganja kepada Zulham (DPO) untuk dijual kembali di Kota Bandung, Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menghubungi Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi meminta mengantar membeli Ganja kepada Zulham (DPO) dengan imbalan Ganja secara gratis untuk dikonsumsi dan upah uang dari hasil penjualan Ganja.
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi menolak, akan tetapi karena akan diberi upah uang dan akan diberi ganja secara gratis untuk dikonsumsi sehingga Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi menyetujui, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi bertemu di Stasiun Jurang Mangu, kemudian bersama-sama menuju kedaerah Kelapa Dua Depok menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi. Sekitar pukul 10.00 WIB tiba di daerah Kelapa Dua Depok dan setelah menunggu 10 menit kemudian datang seseorang yang naik motor menggunakan jaket dan helem menghampiri, lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik kecil warna hitam dan sebaliknya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyerahkan uang pembelian ganja, setelah orang yang naik motor tersebut pergi, lalu plastik kecil warna hitam berisi Ganja tersebut oleh Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dimasukkan kedalam Tas milik Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt, selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi ke rumah kontrakan



Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan.

- Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi tiba di rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengeluarkan plastik kecil warna hitam berisi ganja, kemudian Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt menimbang dan memasukan Ganja kedalam pot-pot kecil di kamar mandi, setelah selesai Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt bersama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi mengkonsumsi ganja bersama sebagai imbalan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi telah membantu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt membeli Ganja.
- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. Alexander imanuel latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi agar membantu menjual Ganja di Kota Bandung dengan imbalan Ganja secara gratis, setelah Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi menyetujui, kemudian Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt bersama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi berangkat ke Bandung menggunakan Mobil Travel.
- Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi tiba di Bandung langsung menuju ke rumahnya Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis di Jl. Manteron No.48 RT.004/ RW.008 Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying, Bandung, Jawa Barat.
- Setelah sampai selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi ngobrol dengan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis, dalam obrolan tersebut Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis untuk membantu menjual Ganja dengan dijanjikan akan diberikan Ganja secara gratis. Setelah ajakan tersebut disetujui, kemudian Terdakwa 1.



Alexander immanuel latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis ke Bandung Town Square untuk menjual Ganja kepada pembelinya, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Bandung Town Square.

- Sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa tiba di Bandung Town Square, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menemui pembeli Ganja disuatu tempat sedangkan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis menunggu sambil berputar-putar di Bandung Town Square. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis menghubungi Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menanyakan apakah sudah selesai transaksi menjual Ganja, pada saat itu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengatakan belum selesai, kemudian Terdakwa 3. Aldi kamrullah hadis memberitahu akan pulang duluan bersama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi ke rumah dan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyetujui.
- Setelah selesai menjual Ganja, selanjutnya Terdakwa 1. Alexander immanuel latuny alias Rasyid alias Rasshittt pulang ke rumah Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis dan sekitar pukul 23.00 WIB sampai. Selanjutnya Para Terdakwa ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt memberitahu Ganja yang dibawa dari Jakarta sudah habis terjual. Lalu Para Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama-sama sebagai imbalan dalam membantu menjual Ganja. Setelah itu Para Terdakwa tidur.
- Keesokan harinya Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa bangun, lalu ngobrol kembali dan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt memberitahu akan kembali membeli Ganja kepada Zulham (DPO) di Kelapa Dua Depok, selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis untuk ikut membantu mengantar membeli Ganja lagi kepada Zulham (DPO) sambil berjanji akan memberi Ganja dan uang hasil keuntungan



menjual ganja dan ajakan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt tersebut disetujui oleh Terdakwa 2. Zaenal Abidin dan Terdakwa 3. Aldi kamrullah hadis.

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menghubungi Zulham (DPO) melalui pesan di WhatsApp memesan Ganja seberat 200 (dua ratus) gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian pesan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt di WhatsApp mendapat balasan dari Zulham (DPO) dengan kalimat "OK". Selanjutnya sekitar pukul 22.15 WIB Para Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kota Depok menggunakan Travel.
- Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 02.45 WIB Para Terdakwa tiba di Lenteng Agung Jakarta Selatan, selanjutnya Para Terdakwa naik Taxi menuju ke Kelapa Dua Depok. Sekitar pukul 03.00 WIB tiba di daerah Kelapa Dua Depok, lalu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menghubungi Zulham (DPO) memberi telah sampai di Kelapa Dua Depok.
- Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dan menggunakan jaket serta helm tertutup menghampiri Taxi yang dinaiki Para Terdakwa, lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dan sebaliknya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyerahkan uang pembelian Ganja, setelah pengendara motor tersebut pergi selanjutnya Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menyuruh Pengemudi Taxi jalan.
- Ketika sedang diperjalanan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt meminta agar menginap di Rumah Kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi yang beralamat di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan, lalu Para Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi di Jl. Cendrawasih 5 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan menggunakan Taxi tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Para Terdakwa sampai di Rumah Kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi Ganja bersama-sama sebagai upah membeli Ganja. Setelah mengkonsumsi ganja Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi masuk ke kamarnya untuk tidur dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis tidur di kursi ruang tamu, sedangkan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt "mengecek" (menimbang dan memasukan Ganja kedalam pot-pot) dengan maksud akan dijual kembali.
- Setelah selesai "mengecek" Ganja, selanjutnya pot-pot kecil berisi Ganja oleh Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt dimasukkan kedalam dus warna coklat berikut 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna merah berisikan 58 (lima puluh delapan) pot kecil yang masih kosong dan 1 (satu) timbangan, lalu Kardus berisi Ganja tersebut diletakan diatas meja yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi setelah itu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt tidur di kursi ruang tamu.
- Sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa bangun, kemudian ngobrol dan didalam obrolan tersebut Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt mengajak Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis untuk kembali ikut ke Kota Bandung agar dapat membantu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menjual ganja, saat itu Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt menjanjikan akan memberi Ganja secara gratis dan akan membagi keuntungan uang dari hasil penjualan Ganja.
- Setelah Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis menyetujui, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa membawa Kardus berisi Ganja naik Taxi menuju ke Pool Travel yang berada didaerah Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk berangkat ke Bandung.
- Bahwa ketika diperjalanan menuju ke Blok M, Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt meminta kepada Sopir Taxi agar mampir kedaerah Petogogan Jakarta Selatan karena Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias

Halaman 14 Putusan No.214/PID.SUS/2020/PT.DKI



Rasyid alias Rasshitt akan menjual sebagian Ganja. Setelah menjual sebagian Ganja, lalu perjalanan dilanjutkan kembali dan setelah sampai di Jl. Wijaya IX Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi mengajak Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis mampir ke Warung Makan (Warteg) untuk meminum kopi. Kemudian Para Terdakwa turun dari Taxi didepan Warteg Bu Minah yang beralamat di Jl. Wijaya IX No.14 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu Para Terdakwa memesan kopi di Warteg Bu Minah dengan posisi duduk diluar/di trotoar jalan.

- Sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang minum Kopi dipinggir Jalan depan Warteg Bu Minah, datang 2 (dua) mobil parkir didekat Para Terdakwa dan keluar 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Febriyanus Sihite dan saksi Arief Setiawan selaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menghampiri dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dibantu Anggota Polisi lainnya dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan dan barang yang dibawa Para Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian dan barang yang dibawa Para Terdakwa tersebut Polisi menyita barang bukti dari Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshitt yaitu : 1 (satu) buah Kardus warna coklat didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) pot berisi Ganja, 2 (dua) plastik klip berisi Ganja, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna merah berisikan 58 (lima puluh delapan) pot kecil kosong dan 1 buah timbangan. 1 (satu) unit Handphone Merk Haier warna biru berikut Simcard Simpati 081387680330 dan 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama atas nama Alexander Bryan Charles Nomor Rekening 7515-01-009179-53-53-7, dari Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi disita 1 (satu) unit HP merek WIKO warna putih berikut simcard TRI nomor 0895-0337-6660 dan 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0017-3934-4210, dari Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis berupa 1 (satu) unit HP merek LG warna hitam.
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa 1. Alexander immanuel latuny alias Rasyid alias Rasshitt mengakui Ganja tersebut milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt yang dibeli dari Zulham (DPO) dengan maksud akan dijual kembali di Kota Bandung yang pembeliannya dengan cara mengajak

Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis dengan imbalan bisa mengkonsumsi ganja secara gratis dan akan mendapat uang setelah ganja laku terjual.

- Kemudian Polisi membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya seluruh Ganja dilakukan penimbangan dan diketahui Ganja berat brutto seluruhnya 156,30 (seratus lima puluh enam koma tiga puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 4342/NNF/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Para Terdakwa berupa : 21 (dua puluh satu) Pot kecil (Kode A1 s.d A21) masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 64,2159 gram diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) bungkus plastik (Kode B1 dan B2) masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 5,5095 gram diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF, adalah benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat brutto seluruhnya 156,30 (seratus lima puluh enam koma tiga puluh) gram tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. –

Halaman 16 Putusan No.214/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg Perkara : PDM-46/JKT-SEL/01/2019, tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt bersama-sama Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt selama 9 (sembilan) tahun, pidana penjara terhadap Terdakwa 2. Zaenal Abidin alias Alzi dan Terdakwa 3. Aldi Kamrullah Hadis masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) pot berisi ganja, 2 (dua) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna merah berisikan 58 (lima puluh delapan) pot kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan;
  2. 1 (satu) unit HP merek Haier warna biru berikut Simcard Simpati 081387680330;
  3. 1 (satu) unit HP merek Wiko warna putih berikut Simcard TRI Nomor 0895-0337-6660;
  4. 1 9satu) unit HP merek LG warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  5. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama atas nama Alexander Bryan Charles Nomor rekening 7515-01-009179-53-53-7;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt;



6. 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0017-3934-4210;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Alexander Imanuel Latuny alias Rasyid alias Rasshittt;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 61/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALEXANDER IMANUEL LATUNY alias RASYID alias RASSHITTT bersama-sama Terdakwa 2. ZAENAL ABIDIN alias ALZI dan Terdakwa 3. ALDI KAMRULLAH HADIS tersebut diatas *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ALEXANDER IMANUEL LATUNY alias RASYID alias RASSHITTT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan kepada Terdakwa 2. ZAENAL ABIDIN alias ALZI serta Terdakwa 3. ALDI KAMRULLAH HADIS masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Kardus warna coklat didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) pot berisi Ganja, 2 (dua) plastik klip berisi Ganja, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik warna merah berisikan 58 (lima puluh delapan) pot kecil





- kosong dan 1 (satu) buah timbangan;
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Haier warna biru berikut Simcard Simpati 081387680330;
  3. 1 (satu) unit Handphone merek WIKO warna putih berikut simcard TRI Nomor 0895-0337-6660;
  4. 1 (satu) unit Handphone merek LG warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britamas atas nama ALEXANDER BRYAN CHARLES Nomor Rekening 7515-01-009179-53-53-7;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ALEXANDER IMANUEL LATUNY alias RASYID alias RASSHITTT;
  6. 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0017-3934-4210;  
Dikembalikan kepada ZAENAL ABIDIN alias ALZI Bin JAKA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**IV.** Akte Permintaan Banding Nomor. 36/ Akta.Pid./2020/PN.JKT.Sel., tanggal 29 April 2020 telah mengajukan banding yang dibuat oleh **Dewa Gede Randhy Pramita**, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 22 April 2020, melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020 ;

**V.** Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tanggal 22 April 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2020 dan telah diberitahukan /disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020 ;

**VI.** Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22



Juni 2020 serta telah diserahkan /disampaikan kepada Terdakwa II pada tanggal 23 Juni 2020 ;

**VII. Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor W10-U3/1065/HK.01/05/2020 dan Nomor W10-U3/1066 /HK.01/05/2020, masing-masing tertanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang pada tanggal 22 April 2020, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang pasal 233 jo. 67 KUHAP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding (Terdakwa II ) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon banding /Terdakwa menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 16 April 2020, tidak tepat dan banyak kekeliruan yang tidak bisa dipertahankan lagi serta tidak cukup pertimbangannya secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi yang terungkap dipersidangan, dengan demikian merupakan suatu putusan yang kurang cukup pertimbangannya sehingga harus dibatalkan ;
2. Sehubungan dengan tuntutan tersebut dan barang bukti ganja berdasarkan keterangan saksi yang terlibat saat penangkapan semuanya memberikan keterangan yang sama bahwa terdakwa hanyalah victim dari terdakwa lain, terdakwa hanya digerakkan oleh Alexander Imanuel Latuny (terdakwa 1), oleh karena itu sangat tidak



rasional jika terdakwa dibebankan hal yang sama dengan terdakwa 1;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan menggunakan tuntutan Alternative pertama pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim nyata-nyata keliru tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna untuk diri sendiri sesuai SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan korban dan Pecandu ke tempat rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas keberatan-keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II Zaenal Abidin al. Alzi hanyalah victim dari Terdakwa lain, Terdakwa II hanya digerakkan oleh Terdakwa I, oleh karena itu sangat tidak rasional jika Terdakwa II dibebankan hal yang sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II melalui kuasa hukumnya tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya, kami tidak sependapat secara yuridis, didalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun ketertangan para Terdakwa dan barang bukti serta isi berkas perkara yang telah dibenarkan dan diakui oleh para Terdakwa ;
2. Kami (Penuntut Umum) tanggap bahwa putusan Majelis Hakim telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman yang sama terhadap Terdakwa II dan Kami (Penuntut Umum) tidak diketemukan suatu fakta hukum yang dapat menerangkan Terdakwa II Zaenal Abidin al. Alzi sebagai pecandu dan penyalahgunaan Narkotika bagi diri Sendiri ;
3. Bahwa perbuatan mengkonsumsi Ganja secara situasional tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai pecandu Narkotika bagi diri sendiri, sebagai seorang pecandu Narkotika harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang telah ditentukan sesuai SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan korban dan



pecandu ketempat Rehabilitasi yang salah satunya seseorang Tersangka atau Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika, sedangkan faktanya Terdakwa II ikut terlibat dalam jaringan gelap Narkotika jenis Ganja membantu Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara pemeriksaan, Penyidikan, Berita Acara sidang dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 16 April 2020, Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan serta prinsip-prinsip pemidanaan, oleh karena itu telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima serta sependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 April 2020 terhadap dakwaan yang terbukti dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Tingkat banding selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,



maka kepada Terdakwa agar diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal 26 Juni **2020**, oleh kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HARYONO, S.H.,M.H.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 214/PID.Sus/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** dengan didampingi oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 214/Pid.Sus/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PT.DKI, tanggal 18 Mei 2020, tanpa hadirnya Terdakwa maupun

Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H A R Y O N O, S.H.,M.H.**

**INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.**

2. **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)